

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Kafa'ah

##### 1. Pengertian Kafa'ah

Kafa'ah adalah kosa kata dari bahasa Arab dari kata كفى yang berarti sama atau setara. Dalam kajian Alquran, kosa kata ini termaktub dengan arti sama atau setara. Hal ini dapat dilihat dalam firman-Nya:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

Artinya: “Tidak suatu pun yang sama denganNya”.(QS. Al-Ikhlâs [112]:4)

Kafa'ah secara bahasa berasal dari kata *kafa'a* yang berarti sepadan, setara, atau seimbang. Kata kufu' atau derivasinya yaitu kafa'ah dalam perkawinan mencakup pengertian bahwa perempuan mempunyai sifat atau sifat yang sama dengan laki-laki dalam banyak aspek. Kafa'ah mengandung arti sifat yang ditemui dalam perempuan, yang sifat tersebut ikut diperhitungkan dalam perkawinan, haruslah ada pada laki-laki yang mengawininya.<sup>20</sup>

Dalam konteks fikih pernikahan, kafa'ah merujuk pada prinsip kesetaraan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek, seperti agama, akhlak, status sosial, ekonomi, dan kebebasan hukum. Kafa'ah bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan dibangun atas dasar kesetaraan dan

---

<sup>20</sup> Royani, “Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam - Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial”, 106-107.

keseimbangan, guna mencegah konflik dan ketidakharmonisan di kemudian hari.

Sebelum memasuki jenjang pernikahan, seseorang tentu akan melalui proses pencarian pasangan yang tepat. Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting untuk memastikan calon pasangan memiliki keserasian, karena keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kecocokan antara suami dan istri. Konsep kesetaraan atau kafa'ah menjadi bagian penting dalam mempertimbangkan pasangan hidup agar tercipta kehidupan rumah tangga yang stabil dan bahagia.

Telah banyak penelitian yang dilakukan oleh para fuqoha' mengenai hal kafa'ah, baik dalam bentuk buku, kitab, artikel, dan penelitian ilmiah. Kufu' dalam pernikahan memang diperlukan, yaitu, laki-laki sebanding dengan calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat kekayaan, jadi antara laki-laki dan perempuan itu sebanding.<sup>21</sup>

Menurut mayoritas ulama fikih, kafa'ah bukanlah syarat sah pernikahan, tetapi merupakan syarat *anjuran* atau *kemaslahatan* agar terwujud kehidupan rumah tangga yang harmonis. Ketidakseimbangan dalam aspek kafa'ah berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan psikologis antara pasangan maupun keluarga besar masing-masing.<sup>22</sup>

## 2. Unsur-Unsur Kafa'ah

---

<sup>21</sup> Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1 (2021), 2.

<sup>22</sup> Ahmad Dahlan and Mulyadi, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh," *ASA: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021), 32-38.

Para ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur dan batasan-batasan kafa'ah.<sup>23</sup>

Tabel 2.1 Unsur Kafa'ah

No	Madzhab	Unsur Kafa'ah
1	Malikiyah	<i>Addin wal hal. Addin</i> adalah <i>at-tadayyun</i> yang artinya muslim yang tidak fasiq. Sedangkan, yang dimaksud dengan <i>hal</i> adalah selamat dari cacat (aib) yang dapat dijadikan suatu ukuran boleh melakukan <i>khiyar</i> (opsi) dari suami,
2	Hanafiyah	Agama, Islam, merdeka (bukan budak), nasab, harta dan profesi.
3	Syafi'iyah	Islam, iffaah (terjaga agamanya), merdeka, nasab, selamat dari aib, dan profesi.
4	Hanabilah	Islam, merdeka, nasab, harta dan profesi.

Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan secara ekspilisit konsep kafa'ah. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai rujukan hukum Islam di lingkungan peradilan agama menyebut kafa'ah secara eksplisit dalam Pasal 61 yang berbunyi “*Tidak sekufu bukan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali bila tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din.*”<sup>24</sup>

Hal ini menegaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam hanya berpaku pada agama saja, dalam hal status sosial, ekonomi, atau keturunan tidak bisa menjadi alasan hukum untuk melarang pernikahan, kecuali perbedaan

<sup>23</sup> Imam Syafi'i, “Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah),” *As-Syari'ah* 6, no. 1 (2020), 36-37.

<sup>24</sup> Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam.

agama. Namun, dalam praktik, hakim bisa mempertimbangkan faktor sosial seperti ekonomi, moral, dan tanggung jawab dalam memutus sengketa pernikahan.<sup>25</sup>

Dapat disimpulkan bahwa para ulama mengidentifikasi beberapa aspek yang termasuk dalam kategori kafa'ah, antara lain:

a. Agama dan Keimanan (*Din*)

Kesamaan dalam komitmen agama dan nilai-nilai spiritual dianggap aspek paling penting dalam kafa'ah, karena menjadi pondasi dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

b. Akhlak dan Kepribadian (*Akhlak*)

Kesetaraan dalam etika, kepribadian, dan karakter juga penting agar pasangan saling memahami dan menghindari konflik.

c. Status Sosial dan Ekonomi (Nasab, Profesi, Kekayaan)

Perbedaan kelas sosial atau ekonomi yang ekstrem sering kali menjadi sumber ketegangan, terutama jika tidak disertai penerimaan atau kesiapan.

d. Kebebasan Hukum (*Hurriyah*)

Dalam hukum klasik, kafa'ah juga mempertimbangkan status hukum seseorang, misalnya antara budak dan orang merdeka meskipun konsep ini kini bersifat historis.

3. Kafa'ah di Era Modern

Dalam masyarakat modern, ukuran kafa'ah tidak hanya sebatas agama atau akhlak tapi juga berkembang ke arah yang lebih luas seperti

---

<sup>25</sup> Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab", 2.

prestise, profesi, pendidikan dan status sosial. Hal ini mengakibatkan semakin luas juga pertimbangan dalam pemilihan pasangan hidup terutama di kalangan masyarakat.

a) Prestise

Prestise adalah wibawa yang berkaitan dengan prestasi dan kemampuan seseorang, derajat kewibawaan seseorang menyangkut nama baik, prestasi dan martabat. Bagi masyarakat modern terutama di kalangan terpendang cenderung menginginkan menantu yang juga berasal dari latar belakang yang sama demi menjaga nama baik atau wibawa keluarga.

b) Pendidikan

Kufu dalam hal pendidikan ini hampir merata di seluruh daerah. Orang tua biasanya merasa kurang pantas bila anaknya yang berpendidikan tinggi menikah dengan pasangan yang hanya lulusan sekolah dasar.

c) Profesi

Dalam hal pekerjaan, konsep kafa'ah yang awalnya diperkenalkan oleh Abu Hanifah dan populer pada masa klasik, kini masih menjadi perhatian dalam praktik pernikahan. Latar belakang keluarga serta kekayaan sering dijadikan alasan untuk menerima atau menolak calon pasangan. Ini terlihat dalam masyarakat mapan, di mana seorang perempuan yang ingin menikah tetap membutuhkan restu dari orang tua atau walinya. Meski perempuan memiliki hak memilih

pasangan hidup, sering kali diusahakan agar calon suaminya tidak berasal dari latar belakang yang dianggap lebih rendah dari dirinya.

#### d) Status Sosial

Status sosial adalah kedudukan seseorang di tengah masyarakat yang bisa diperoleh secara otomatis maupun melalui usaha. Dalam interaksi sosial, individu terdorong untuk meraih status yang lebih tinggi karena status tersebut kerap diiringi dengan penghargaan dari masyarakat. Seiring dengan perubahan sosial yang terjadi, status sosial kini menjadi faktor penting dalam kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan. Bila seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang memiliki status sosial lebih tinggi, maka secara otomatis statusnya akan naik. Namun sebaliknya, jika menikah dengan laki-laki yang statusnya dianggap lebih rendah, seperti yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau bukan berasal dari keluarga terpandang, maka status sosial perempuan tersebut bisa dianggap menurun.<sup>26</sup>

#### 4. Tujuan dan Urgensi Kafa'ah

Kesetaraan menjadi faktor penting dalam pernikahan saat ini, karena dianggap dapat menjamin kebahagiaan dan kestabilan rumah tangga. Kafa'ah berarti calon suami sebanding dengan calon istri dalam hal sosial, akhlak, dan ekonomi, serta merupakan hak bagi perempuan atau walinya. Meskipun begitu, dalam pandangan Islam, aspek agama tetap menjadi yang

---

<sup>26</sup> Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1 (2021), 8-10.

paling utama dalam memilih pasangan, sebagaimana ditegaskan melalui larangan menikah dengan pasangan beda agama.<sup>27</sup>

Kafa'ah juga berfungsi untuk mempersiapkan kedua belah pihak agar matang dan bertanggung jawab dalam kehidupan pernikahan, menjaga hak dan membangun keluarga yang harmonis, kuat, dan sakinah. Islam menekankan pentingnya kesetaraan dalam agama, akhlak, dan keturunan demi menjamin keberlangsungan keluarga berdasarkan nilai ketuhanan, dengan suami dan istri saling mendukung baik secara spiritual maupun material. Penerapan prinsip kafa'ah diharapkan dapat mencegah munculnya ketimpangan kekuasaan dan konflik sosial dalam pernikahan. Ketidakseimbangan antara pasangan dalam hal agama, moralitas, atau ekonomi sering kali menjadi penyebab kegagalan rumah tangga.<sup>28</sup>

Dalam konteks sosiologi hukum, prinsip kafa'ah menunjukkan bahwa hukum Islam sejak awal telah mengakui perlunya kehati-hatian dalam memilih pasangan. Ini menjadi relevan dengan fenomena *Marriage Is Scary* yang mencerminkan keresahan perempuan terhadap pernikahan yang timpang dan penuh tekanan. Ketika prinsip kafa'ah diabaikan, risiko munculnya pernikahan yang tidak setara baik secara emosional maupun structural menjadi lebih tinggi.

## **B. Sosiologi Hukum**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum**

---

<sup>27</sup> Ayda Mazaya, Rokhu Dlotul Laeliah, and Widodo Hami, "Kafaah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga," *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024), 11.

<sup>28</sup> Edi Susilo and Miswanto, "Analisis Kritis Kesetaraan Pernikahan Dalam Hukum Islam Menuju Pernikahan Harmonis," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 5, no. 1 (2024), 19.

a. Pengertian sosiologi

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, khususnya hubungan antar individu, kelompok, dan struktur sosial di dalam masyarakat, serta bagaimana interaksi tersebut membentuk pola, norma, nilai, dan institusi sosial.

Beberapa Definisi Sosiologi Menurut Ahli:

- 1) Menurut Auguste Comte (Bapak Sosiologi), sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah dengan tujuan untuk menemukan hukum-hukum dasar yang mengatur masyarakat.
- 2) Menurut Emile Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial, yaitu cara berpikir, merasa, dan bertindak yang berada di luar individu, tetapi mengendalikan individu tersebut.
- 3) Menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang mencoba memahami tindakan sosial melalui penafsiran, dan dari situ menjelaskan penyebab serta akibat sosial dari tindakan tersebut.
- 4) Soerjono Soekanto (Indonesia), sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat.

Ciri-Ciri Sosiologi sebagai Ilmu:

- 1) Empiris: Berdasarkan observasi dan data nyata.
- 2) Teoritis: Mengembangkan teori berdasarkan analisis sosial.
- 3) Kumulatif: Ilmunya terus berkembang dari teori yang sudah ada.

- 4) Non-etis: Tidak menilai benar atau salah, tetapi menjelaskan realitas sosial.

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan sosial manusia dan bagaimana struktur sosial serta interaksi sosial membentuk perilaku, norma, dan institusi di dalam masyarakat.<sup>29</sup>

b. Pengertian Sosiologi Hukum

Untuk memberikan pengertian Sosiologi Hukum, penulis mengemukakan 4 (empat) pendapat yang mempunyai kapasitas keilmuan di bidang Sosiologi Hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

1) Soerjono Soekanto

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

2) Satjipto Rahardjo

Sosiologi hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya

3) R. Otje Salman

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

4) 4. H.L.A. Hart

---

<sup>29</sup> Erningsih et al, *Pengantar Sosiologi Kontemporer*, 1st ed. (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), 7-8.

H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum. Namun, definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (primary rules) dan aturan tambahan (secondary rules). Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup; sedangkan aturan tambahan terdiri atas (a) rules of recognition, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya, (b) rules of change, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru, (c) rules of adjudication, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa segala aktivitas sosial manusia yang dilihat dari aspek hukumnya disebut sosiologi hukum.

Sosiologi hukum menganalisis dan menafsirkan peranan yang dimainkan hukum dalam mempengaruhi bentuk perilaku manusia, menyajikan jenis dan karakteristik masyarakat dimana

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1-2.

peran serta fungsi tersebut dapat diteliti dan diamati secara ilmiah. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang berusaha mengangkat realitas sosial sebagai realita hukum, artinya bahwa sosiologi hukum berusaha mengungkap gejala sosial

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mengkaji hukum Islam dalam konteks kehidupan sosial. Ilmu ini menelusuri hubungan timbal balik antara hukum Islam dan berbagai gejala sosial di sekitarnya. C.J.M Schuyt menyatakan bahwa salah satu peran sosiologi hukum adalah mengungkap penyebab terjadinya kesenjangan antara aturan ideal dalam masyarakat dan kondisi nyata yang terjadi. Sementara itu, menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum merupakan pemahaman tentang hukum berdasarkan pola perilaku sosial masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum mempelajari dinamika sosial masyarakat yang selaras dengan kenyataan yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, dalam kajian sosiologi hukum, fokus utamanya adalah pada fenomena-fenomena hukum sebagai objek kajian. Merujuk pada tulisan Curzon, Roscoe Pound menjelaskan bahwa sosiologi hukum merupakan studi yang berlandaskan pada konsep hukum, yang berfungsi sebagai sarana untuk alat pengendalian sosial. Dengan demikian, sosiologi hukum memiliki peran penting sebagai alat pengendalian terhadap berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Di sisi lain, menurut Llyod,

---

<sup>31</sup> Fitriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 3.

sosiologi hukum merupakan ilmu yang bersifat deskriptif dan erat kaitannya dengan pendekatan empiris, termasuk teknik-teknik penelitian lapangan.

Berdasarkan teori-teori tersebut, pendekatan sosiologi hukum sangat tepat digunakan untuk menjelaskan alasan atau latar belakang di balik suatu penelitian, yang didasari oleh observasi terhadap fenomena yang muncul dari objek yang diteliti. Jadi, sosiologi hukum berupaya menjelaskan sebab-sebab atau latar belakang suatu kejadian melalui pengalaman dan hasil pengamatan yang berfokus pada fenomena yang dikaji.

c. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Letak atau ruang lingkup sosiologi hukum ada 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya: gotong-royong, musyawarah, dan kekeluargaan;
- 2) Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya:
  - a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap gejala kehidupan rumah tangga,
  - b) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Narkotika dan Narkoba terhadap gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya,

- c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap gejala budaya;
  - d) Undang-Undang mengenai Pemilihan Presiden secara langsung terhadap gejala politik;
  - e) Dan sebagainya.
- d. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup sosiologi hukum di atas, dapat diketahui dan dipahami bahwa karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan: (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) pengungkapan (revealing), dan (4) prediksi. Selanjutnya, akan diuraikan beberapa karakteristik kajian sosiologi hukum sebagai berikut.

- 1) Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.
- 2) Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Hal itu memang asing kedengarannya bagi studi hukum normatif. Studi hukum normatif kajiannya bersifat perspektif, hanya berkisar pada "apa hukumnya" dan "bagaimana menerapkannya. Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Max Weber

yang menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu interpretative understanding, yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian, mempelajari sosiologi hukum adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu mengungkapkannya. Tingkah laku dimaksud mempunyai dua segi, yaitu "luar" dan "dalam". Oleh karena itu, sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Keduanya diungkapkan sama sebagai objek pengamatan penyelidikan ilmu ini."

- 3) Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi sesuatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah "apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan itu?" Bagaimana dalam kenyataannya peraturan hukum itu? Perbedaan yang besar antara pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Pendekatan yang pertama menerima apa saja yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa mengujinya dengan data empiris

4) Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Keempat karakteristik objek studi sosiologi hukum yang telah diungkapkan di atas merupakan pengetahuan kunci kepada orang yang berminat untuk melakukan penyelidikan dalam studi dimaksud. Cara-cara menyelidiki hukum dalam bentuk yang demikian itu, orang langsung berada di tengah-tengah studi sosiologi hukum. Apa pun objek yang dipelajarinya, apabila ia menggunakan pendekatan seperti disebutkan pada butir-butir di muka, maka ia sedang melakukan kegiatan di bidang sosiologi hukum. Oleh karena itu, penulis mengemukakan berbagai objek yang menjadi sasaran sosiologi hukum sebagai berikut.<sup>32</sup>

e. Objek Kajian Sosiologi Hukum

---

<sup>32</sup> Ali, *Sosiologi Hukum*, 8-9.

Objek kajian dalam sosiologi hukum mencakup beberapa hal, antara lain:

- 1) Sosiologi hukum membahas hukum dalam bentuk nyata, artinya ilmu ini secara khusus menelaah norma-norma hukum sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Sosiologi hukum juga mempelajari proses terbentuknya masyarakat sebagai makhluk sosial.<sup>33</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum mencakup tiga aspek utama:

- 1) Pola perilaku hukum yang ditunjukkan oleh anggota masyarakat,
- 2) Hubungan antara hukum dan pola perilaku yang merupakan hasil dari interaksi dalam kelompok sosial,
- 3) Interaksi timbal balik antara dinamika sosial dalam masyarakat dengan berbagai gejala sosial dan budaya yang berkembang.<sup>34</sup>

Dari pengertian sosiologi hukum dan objek maupun ruang lingkup tersebut, maka karakteristik dari sosiologi hukum sendiri bertujuan untuk menjelaskan praktik-praktik atau pelaksanaan terhadap hukum yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat meliputi: faktor, penyebab, latar belakang dan lain sebagainya.

## 2. Sosiologi Hukum Dalam Pandangan Max Weber

Dalam pandangan Max Weber, sosiologi hukum dipahami sebagai bagian dari analisis sosiologis yang lebih luas mengenai tindakan sosial dan struktur masyarakat. Weber melihat hukum bukan hanya sebagai sistem

---

<sup>33</sup> Shalihah, *Sosiologi Hukum*, 5.

<sup>34</sup> Baso Madiung, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar* (Makassar: CV. Sah Media, 2014), 41.

norma atau aturan, tetapi sebagai hasil dari tindakan sosial yang bermakna, yang dipengaruhi oleh nilai, kekuasaan, dan legitimasi. Berikut adalah poin-poin utama pandangan Weber tentang sosiologi hukum:

a. Tindakan Sosial dan Makna Subjektif

Weber menekankan bahwa hukum harus dianalisis dalam konteks tindakan sosial, yaitu tindakan yang memiliki makna bagi pelakunya dan diarahkan kepada orang lain. Dengan kata lain, hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan nilai-nilai dan makna yang diberikan oleh individu dan masyarakat.

b. Rasionalisasi Hukum

Weber terkenal dengan gagasannya tentang rasionalisasi, yaitu proses di mana hukum menjadi semakin sistematis, logis, dan tidak bergantung pada tradisi atau emosi. Ia membedakan beberapa bentuk rasionalisasi hukum:

- 1) Hukum formal rasional: didasarkan pada aturan yang abstrak dan diterapkan secara logis (misalnya sistem hukum modern Barat).
- 2) Hukum material rasional: dipengaruhi oleh nilai-nilai moral atau keagamaan, bukan semata-mata logika hukum.
- 3) Hukum tradisional: didasarkan pada kebiasaan dan adat.
- 4) Hukum karismatik: berasal dari kewenangan pribadi seorang pemimpin yang dianggap memiliki kekuatan luar biasa (seperti nabi atau raja sakti).

c. Tipe Otoritas dan Hukum

Weber membedakan tiga tipe otoritas yang berkaitan erat dengan bentuk hukum:

- 1) Otoritas tradisional → hukum adat.
- 2) Otoritas karismatik → hukum tidak tertulis atau ad hoc, berdasarkan kehendak pemimpin karismatik.
- 3) Otoritas legal-rasional → hukum tertulis dan sistematis, yang dijalankan oleh aparat profesional (inilah dasar negara modern).

#### d. Hukum dalam Negara Modern

Menurut Weber, negara modern memiliki monopoli atas kekuasaan fisik yang sah, termasuk dalam menegakkan hukum. Dalam kerangka ini, hukum dipandang sebagai instrumen kekuasaan legal-rasional untuk mengatur masyarakat secara efisien dan impersonal.

#### e. Hubungan Hukum dan Ekonomi

Weber juga menekankan bahwa perkembangan hukum formal berkaitan erat dengan munculnya kapitalisme modern, karena keduanya memerlukan sistem yang terprediksi, rasional, dan tertulis untuk mendukung kepastian dalam kegiatan ekonomi.<sup>35</sup>

### 3. Sosiologi Hukum Dalam Pandangan Emile Durkheim

#### a. Hukum sebagai Cermin Solidaritas Sosial

Durkheim membedakan dua jenis solidaritas sosial:

- 1) Solidaritas Mekanis
  - a) Ditemukan pada masyarakat tradisional atau sederhana.
  - b) Individu memiliki nilai, kepercayaan, dan pekerjaan yang serupa.

---

<sup>35</sup> George Ritzer and Jeffrey Stepnisky, *Sociology Theory*, 10th ed. (California: SAGE Publications, Inc, 2018), 169.

c) Hukum yang dominan: *Hukum represif*

- Hukuman bersifat menghukum (misalnya penjara atau sanksi fisik).
- Bertujuan mempertahankan keseragaman dan menghukum penyimpangan.

2) Solidaritas Organik

a) Terdapat dalam masyarakat modern dan kompleks.

b) Masyarakat lebih terdiferensiasi dan anggotanya saling bergantung.

c) Hukum yang dominan: *Hukum restitutive*

- Bertujuan memulihkan keadaan atau memperbaiki hubungan (misalnya ganti rugi).
- Diterapkan di bidang seperti hukum perdata, kontrak, dan komersial.

b. Fungsi Hukum: Menjaga Integrasi Sosial

Durkheim menilai hukum sebagai alat untuk:

- 1) Menjaga moralitas kolektif (kesadaran bersama).
- 2) Memelihara keteraturan dan kohesi sosial.
- 3) Menunjukkan sejauh mana masyarakat menerima dan menyepakati norma-norma tertentu.

c. Perubahan Hukum dan Evolusi Sosial

- 1) Seiring dengan perubahan masyarakat (dari sederhana ke kompleks), jenis hukum juga berubah.

- 2) Ini menunjukkan bahwa hukum berkembang secara evolusioner, selaras dengan perubahan struktur sosial.

d. Anomi dan Disfungsi Hukum

Durkheim juga memperkenalkan konsep anomie (kekosongan norma sosial).

- 1) Dalam kondisi perubahan sosial yang cepat, hukum bisa kehilangan fungsinya.
- 2) Hal ini dapat menyebabkan krisis moral atau disintegrasi sosial.<sup>36</sup>

Tabel 2.2 Perbandingan Solidaritas Mekanis dan Solidaritas Organik

<b>Aspek</b>	<b>Solidaritas Mekanis</b>	<b>Solidaritas Organik</b>
Jenis masyarakat	Tradisional, homogen	Modern, kompleks
Hukum dominan	Represif (hukuman)	Restitutif (pemulihan)
Tujuan hukum	Menjaga keseragaman	Menjaga fungsi sosial
Sumber moralitas hukum	Kesadaran kolektif kuat	Perbedaan peran dan fungsi

4. Sosiologi Hukum Dalam Pandangan August Comte

a. Hukum sebagai Bagian dari Tatanan Sosial

Comte melihat hukum sebagai refleksi dari keteraturan sosial.

Dalam pandangannya:

- 1) Masyarakat harus dipelajari secara ilmiah, termasuk aturan-aturan atau hukum yang mengatur hubungan antarmanusia.

---

<sup>36</sup> Ibid, 124.

- 2) Hukum adalah sarana untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial.
- 3) Dalam tahap perkembangan masyarakat, hukum berperan penting sebagai penyambung antara individu dan tatanan kolektif.

b. Tiga Tahapan Perkembangan Masyarakat (*Law of Three Stages*)

Comte membagi perkembangan pemikiran manusia (dan masyarakat) menjadi tiga tahap, yang berdampak pada cara hukum dipahami dan diterapkan:

Tabel 2.3 Tahapan Perkembangan Pemikiran Masyarakat (*Law of Three Stages*)

<b>Tahap</b>	<b>Ciri Khas</b>	<b>Bentuk Hukum</b>
Teologis	Berbasis kepercayaan agama dan kekuasaan adikodrati	Hukum bersifat sakral dan absolut
Metafisik	Mulai rasional, tapi masih spekulatif	Hukum berdasar hak kodrati, moralitas umum
Positif (Ilmiah)	Berdasar observasi, logika, dan ilmu pengetahuan	Hukum rasional, disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat

Dalam tahap positif, hukum dipahami sebagai instrumen ilmiah dan rasional untuk mengatur masyarakat.

c. Pendekatan Positivistik terhadap Hukum

Comte dikenal sebagai pelopor positivisme, yaitu pandangan bahwa pengetahuan sejati hanya bisa diperoleh melalui metode ilmiah.

Dalam konteks hukum:

- 1) Hukum harus dikaji secara empiris dan sistematis, bukan berdasar spekulasi moral atau agama.
- 2) Fokusnya pada fungsi hukum dalam mengatur masyarakat, bukan pada keadilan abstrak.<sup>37</sup>

### C. Fenomena *Marriage Is Scary* di Media Sosial

#### 1. Pengertian *Marriage Is Scary*

*Marriage Is Scary* berasal dari bahasa Inggris yang berarti pernikahan itu menakutkan. Istilah *Marriage Is Scary* telah muncul dan mendapatkan perhatian luas di media sosial dalam beberapa tahun terakhir. Merupakan sebuah ungkapan yang mencerminkan ketakutan atau kekhawatiran terhadap sebuah pernikahan yang banyak digaungkan di berbagai media sosial. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter menjadi platform bagi orang-orang untuk berbagi pengalaman, cerita, dan pemikiran mereka tentang ketakutan pernikahan. Tren ini berisi konten berupa foto atau video yang menggambarkan rasa takut terhadap pernikahan, khususnya berkaitan dengan kebiasaan atau sikap pribadi yang dianggap bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga. Narasi yang diangkat dalam tren ini sering dimulai dengan kalimat *Marriage Is Scary*, lalu dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan “what if ...” misalnya, bagaimana jika pernikahan

---

<sup>37</sup> Ibid, 50.

tidak berjalan sesuai harapan, atau jika pasangan tidak mampu memberikan rasa aman dan nyaman.

*Marriage Is Scary* mengacu pada berbagai ketakutan dan kekhawatiran yang sering dialami oleh individu atau pasangan ketika mempertimbangkan atau menjalani pernikahan. Meskipun pernikahan sering dilihat sebagai langkah positif, ada banyak faktor yang membuatnya terasa menakutkan. Salah satunya adalah perubahan identitas, memasuki pernikahan sering kali mengharuskan seseorang untuk beradaptasi dengan peran baru, yang dapat menimbulkan rasa takut akan kehilangan.<sup>38</sup>

Ketakutan ini berangkat dari beberapa kekhawatiran tentang pandangan sebuah pernikahan. Khawatir tidak bahagia, khawatir tidak cocok, khawatir terjadi cekcok dengan pasangan, khawatir terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, atau bahkan khawatir terjadinya KDRT, dan berakhirnya hubungan pernikahan, berupa perceraian. Hal ini bisa mencakup berbagai alasan seperti ketakutan akan komitmen jangka panjang, ketakutan akan perubahan dalam hidup, atau bahkan ketakutan akan kegagalan dalam pernikahan itu sendiri. Ungkapan ini sering digunakan oleh individu yang baik itu karena pengalaman pribadi atau pandangan sosial tentang pernikahan yang rumit atau penuh tantangan.<sup>39</sup>

Fenomena *Marriage Is Scary* semakin marak di media sosial seperti X (Twitter), TikTok, dan Instagram. Hal ini mencerminkan ketakutan laki-laki dan perempuan, ketakutan akan pernikahan yang tidak sesuai dengan

---

<sup>38</sup> Mafaz, "Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law *Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law*", 332.

<sup>39</sup> Zakiyatus Soimah, *Marriage Is Scary Perspektif Konsep Pernikahan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani* (Malang: Intrans Publishing, 2025), 1-2.

harapan. Kekhawatiran ini mencakup berbagai faktor, mulai dari tuntutan ekonomi seperti mahar yang tinggi dan adat istiadat pernikahan yang rumit, hingga kasus perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan sosial yang cepat, ditambah dengan paparan pengalaman negatif tentang pernikahan di media digital, memperkuat persepsi bahwa pernikahan itu menakutkan dan berisiko.<sup>40</sup>

a. Penyebab *Marriage Is Scary*

Fenomena *Marriage Is Scary* disebabkan oleh banyak hal, diantaranya sebagai berikut

1. Pengalaman Traumatis

Trauma bisa berasal dari berbagai pengalaman traumatis atau negatif yang dialami seseorang di masa lalu. Hal ini mempengaruhi pandangan tentang pernikahan terkait dengan hubungan masa lalu atau lingkungan keluarga yang disfungsi. Trauma ini dapat berasal dari pengalaman pribadinya atau pengalaman dari pikirannya.

2. Ketakutan akan kehilangan kebebasan atau identitas setelah menikah.

Berada dalam sebuah pernikahan berarti berbagi kehidupan dengan orang lain yang memerlukan komitmen lebih besar dalam hal waktu, perhatian, dan usaha. Sebagian orang mungkin merasa bahwa kebebasan mereka akan terganggu karena mereka harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pasangan mereka dalam setiap keputusan.

---

<sup>40</sup> Hamda Sulfinadia et al., "The Phenomenon *Marriage Is Scary*: Causal Factors and Efforts Faced by Muslim Communities in Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 356.

3. Kekhawatiran akan kegagalan pernikahan berdasarkan contoh-contoh negatif yang pernah dilihat, misalnya perceraian orang tua, banyaknya influencer di media sosial.

Bagi banyak orang, tumbuh dalam keluarga orang tuanya bercerai bisa meninggalkan luka emosional yang mendalam. Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua mungkin merasa tidak yakin dengan konsep pernikahan dan beresiko memiliki pandangan negatif tentang komitmen jangka panjang. Mereka bisa merasa bahwa pernikahan adalah sesuatu yang rapuh. Pada akhirnya, pernikahan berakhir dengan kegagalan dan penderitaan. Di era media sosial, banyak influencer atau pasangan selebriti yang memamerkan hubungan mereka yang tampak sempurna. Akan tetapi, gambaran ini seringkali tidak menggambarkan kenyataannya lebih kompleks dalam pernikahan, seperti tantangan, pertengkaran, atau kesulitan yang mungkin terjadi, hal ini dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis tentang pernikahan dan menumbuhkan ketakutan akan kegagalan jika pernikahan tidak berjalan seperti yang terlihat di media sosial.

Keberhasilan atau kegagalan pernikahan di kalangan selebriti seringkali diliput secara luas di media. Ini dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap pernikahan. Menyaksikan selebriti terkenal berjerai atau menghadapi masalah rumah tangga seringkali memperkuat pandangan bahwa pernikahan tidak akan bertahan lama, terutama jika pasangan terkenal pun tidak bisa menjaga pernikahan mereka.

4. Faktor sosial dan budaya seperti tekanan untuk menikah di usia tertentu atau harapan masyarakat yang tinggi tentang peran dalam pernikahan, misalnya tradisi seserahan yang dinilai memberatkan.

Dalam beberapa budaya, ada tradisi atau sistem pernikahan yang mengharuskan pihak laki-laki memberikan mahar atau mas kawin yang cukup besar, begitu pula dengan memenuhi persyaratan tertentu sebagai bagian dari pernikahan.

5. Masalah Finansial

Setiap individu mungkin memiliki kebiasaan dan cara yang berbeda dalam mengelola uang. Salah satu pasangan mungkin lebih hemat, sementara yang lain mungkin lebih boros. Ketidaksesuaian dalam cara melihat dan mengelola uang bisa menimbulkan ketegangan dalam pernikahan.

6. Terlalu mandiri, sehingga merasa tidak butuh pasangan.

Seseorang yang terbiasa hidup mandiri sejak kecil atau memiliki pengalaman masa lalu yang membuatnya harus mengandalkan diri sendiri. Misalnya tumbuh dalam keluarga yang tidak stabil atau pernah mengalami kegagalan hubungan. Mungkin mengembangkan kebiasaan untuk tidak bergantung pada orang lain. Kemandirian ini seringkali menjadi pelindung emosional.

7. Masalah seksual

Seseorang memiliki kekhawatiran terhadap pernikahan seperti kondisi medis tertentu yang diantaranya diabetes, hipertensi, obesitas, atau penyakit jantung dapat mempengaruhi fungsi seksual. Pengobatan

tertentu juga bisa menyebabkan disfungsi seksual, seperti obat-obatan yang digunakan untuk mengobati depresi atau kecemasan, serta obat-obatan untuk tekanan darah tinggi, juga disfungsi ereksi pada pria, ejakulasi dini, atau gangguan gairah seksual pada wanita, dapat mengganggu kualitas hubungan intim ini seringkali disebabkan oleh masalah fisik atau psikologis. Ini menyebabkan kekhawatiran jika menikah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

#### 8. Fokus karir

Ketakutan ini mungkin muncul karena banyak orang merasa bahwa pernikahan dapat menghambat atau mengalihkan perhatian dari pencapaian karir mereka. Salah satu ketakutan yang sering muncul adalah bahwa pernikahan akan mengurangi waktu yang dimiliki untuk fokus pada karir. Dalam pandangan mereka, pernikahan bisa berarti berkurangnya kebebasan pribadi, baik secara emosional maupun waktu, untuk mencapai tujuan karir. Pernikahan akan menambah beban dalam pembagian prioritas, mereka harus berkomitmen lebih banyak waktu untuk pasangan dan keluarga.

Anggapan bahwa pernikahan adalah hal yang menakutkan telah memicu berbagai perubahan dalam tren pernikahan. Banyak individu memilih untuk menunda ikatan suci, bahkan ada yang memilih untuk tidak menikah sama sekali. Akibatnya, usia rata-rata pertama kali menikah terus meningkat. Paradoksnya, ketakutan akan kegagalan pernikahan justru dapat meningkatkan resiko perceraian itu sendiri. Selain itu, kecemasan yang mendalam terkait pernikahan dapat

berdampak negatif pada kesehatan mental memicu stres, kecemasan, bahkan depresi.<sup>41</sup>

#### D. Dewasa Awal

##### 1. Pengertian Dewasa Awal

###### a. Pengertian Dewasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dewasa adalah keadaan sampai umur, akil baligj (bukan anak-anak atau remaja lagi) padanan kata yang sering digunakan untuk kedewasaan adalah “telah mencapai kematangan” dalam perkembangan fisik, dan psikologis, kelamin, pikiran, pertimbangan, pandangan dan sebagainya. Padanan kata yang lain mandiri keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Pendewasaan adalah proses, cara perbuatan, menjadikan dewasa dan kedewasaan adalah hal atau keadaan.<sup>42</sup>

Dalam pembahasan fikih, istilah dewasa lebih dikenal dengan sebutan baligh, yang secara etimologis berarti "*sampai*". Di dalam fiqh, usia baligh menjadi indikator penting yang menandai bahwa seseorang telah memasuki masa di mana ia dapat dikenai beban hukum syara' (*taklif*). Dengan demikian, individu yang telah mencapai baligh dan memiliki kemampuan akal sehat disebut sebagai *mukallaf*, yaitu orang yang bertanggung jawab secara hukum terhadap segala perbuatan yang dilakukannya. Namun, tidak semua orang yang telah baligh secara otomatis termasuk dalam kategori *mukallaf*. Misalnya, seseorang yang

---

<sup>41</sup> Soimah, *Marriage Is Scary Perspektif Konsep Pernikahan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani*, 2-8.

<sup>42</sup> Iswati, "Karakteristik Ideal Sikap Religiusitas Pada Masa Dewasa," *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2018), 60.

mengalami gangguan jiwa, meskipun telah mencapai usia baligh, tidak dapat dibebani hukum, karena salah satu syarat utama *mukallaf* adalah kewarasan akal (aqil). Jadi, seseorang dianggap dewasa apabila telah mencapai usia baligh dan berakal sehat (aqil) ialah orang mampu membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil*, dari sinilah muncul istilah *Aqil Baligh*. Kedewasaan ini ditandai oleh tanda-tanda fisik seperti haid bagi perempuan atau mimpi basah bagi laki-laki, atau paling lambat ketika mencapai usia **15 tahun** jika tanda-tanda tersebut belum muncul. Hal ini merujuk pada pendapat para ulama fikih serta praktik yang umum dijelaskan dalam kitab-kitab klasik.<sup>43</sup>

Dalam sistem hukum positif Islam di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 98 menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa apabila telah berusia 21 tahun, kecuali jika ia telah menikah terlebih dahulu.<sup>44</sup> Sementara itu, dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan mengenai kedewasaan tercantum dalam Pasal 330 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun, kecuali jika ia telah menikah sebelumnya.<sup>45</sup> Usia ini memberi legitimasi hukum bagi individu untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri tanpa persetujuan pihak lain. Perbedaan pendekatan terlihat dalam hukum pidana, yang mengacu pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

---

<sup>43</sup> Heru, "Batas Minimal Usia Dewasa Untuk Melakukan Tindakan-Tindakan Hukum Perdata Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Hukum Perdata Islam," *Skripsi* (2018): 15–16.

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat (1).

<sup>45</sup> KUH Perdata Pasal 330 Ayat (1)

Pidana Anak disebutkan bahwa, anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, sehingga seseorang yang telah mencapai usia tersebut dianggap telah dewasa dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepenuhnya.<sup>46</sup>

Dalam ranah perkawinan, pengertian kedewasaan kembali memiliki pengaturan tersendiri. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 (Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan bagi pria dan wanita disamakan menjadi 19 tahun.<sup>47</sup> Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak serta menjamin kesiapan mental dan fisik dalam membina rumah tangga. Sementara itu, menurut Pasal 1 Ayat (1), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002), anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun sehingga secara yuridis, seseorang dianggap dewasa setelah melewati usia tersebut.<sup>48</sup>

Pada umumnya psikolog menetapkan awal masa dewasa sekitar usia 20 tahun berlangsung sampai sekitar usia 40-45 tahun, pertengahan masa dewasa berlangsung dari sekitar usia 40-45 sampai sekitar usia 65 tahun, serta masa dewasa lanjut atau masa tua berlangsung sekitar usia 65 tahun sampai meninggal.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (1)

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) Pasal 7 Ayat (1)

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) Pasal 1 Ayat (1)

<sup>49</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan*, 234.

Harvey A. Tilker dan Elizabeth B. Hurlock membagi fase perkembangan masa dewasa menjadi tiga yaitu:

- 1) Masa Dewasa Awal (*Early Adulthood*) usia 22 tahun – 40 tahun yakni masa pencarian kemandirian dan masa reproduktif. Masa dewasa awal dibagi menjadi tiga masa, yaitu
  - a) Masa pembentukan (20-30 tahun) dengan tugas perkembangan mulai memisahkan diri dari orangtua, membentuk keluarga baru dengan pernikahan dan mengembangkan persahabatan.
  - b) Masa konsolidasi (30-40 tahun), yaitu masa konsolidasi karier dan memperkuat ikatan perkawinan.
  - c) Masa transisi (sekitar 40 tahun), merupakan masa meninggalkan kesibukan pekerjaan dan melakukan evaluasi terhadap hal yang telah diperoleh.<sup>50</sup>
- 2) Masa Dewasa Madya (*Middle Adulthood*) usia 40-60 tahun. Masa dewasa madya atau masa setengah baya biasanya ditandai dengan adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental. Masa ini merupakan yang penuh tantangan, karena kondisi fisik yang mulai mengalami penurunan. Dalam masa ini kehidupan karier seseorang akan berada pada puncaknya.
- 3) Masa Usia Lanjut (*Later Adulthood*), yaitu tahap akhir perkembangan manusia yang disebut masa lanjut usia (*senescence*) yang dimulai umur 60 atau 65 tahun. Masa ini ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin

---

<sup>50</sup> Sumanto, *Psikologi Perkembangan*, 93.

menurun. Adapun ciri-cirinya berkaitan dengan penyesuaian pribadi dan sosialnya sebagai berikut: perubahan yang menyangkut kemampuan motoric, kekuatan fisik, perubahan dalam fungsi psikologis, perubahan dalam sistem syaraf dan penampilan.<sup>51</sup>

Dari berbagai ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian tentang kedewasaan sangat bergantung pada tujuan hukum atau norma yang melandasinya, apakah itu menyangkut pertanggungjawaban hukum, kemampuan bertindak hukum, kesiapan menikah, atau tanggung jawab moral. Meskipun terdapat perbedaan batas usia antara sistem hukum yang satu dengan yang lain, esensi kedewasaan secara umum merujuk pada kondisi ketika seseorang telah memiliki kematangan fisik, mental, emosional, sosial, dan mampu bertanggung jawab secara hukum dan moral atas perbuatannya.

b. Pengertian Dewasa Awal

Setiap individu akan melewati tahapan perkembangan yang berlangsung sepanjang hidupnya, mulai dari masa kanak-kanak hingga usia lanjut. Salah satu fase penting dalam perkembangan tersebut adalah masa dewasa awal, yang sering dianggap sebagai periode paling produktif dalam kehidupan seseorang. Secara etimologis, istilah "dewasa" berasal dari bahasa Latin yang berarti mengalami pertumbuhan menuju kematangan. Individu yang telah mencapai tahap ini diharapkan mampu menjalankan peran sosial secara penuh di tengah masyarakat.

---

<sup>51</sup> Ibid., 100.

Dewasa awal adalah tahap perkembangan yang dimulai pada akhir masa remaja dan berlangsung hingga memasuki usia pertengahan. Pada fase dewasa awal ini, individu biasanya mulai membangun kemandirian secara emosional, sosial, dan ekonomi, serta mulai mengambil keputusan penting dalam hidup, seperti melanjutkan pendidikan, bekerja, menikah, dan membentuk keluarga.<sup>52</sup>

Masa dewasa awal umumnya dimulai sekitar usia 18 hingga 40 tahun, ditandai oleh perubahan signifikan baik secara fisik maupun psikologis. Dalam periode ini, seseorang mulai menjalani peran baru, seperti menjadi pasangan hidup, orang tua, serta bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi keluarga. Masa ini juga membawa tantangan baru seperti menyesuaikan diri terhadap ekspektasi sosial dan pola hidup yang lebih kompleks.

Beberapa ahli menyebut masa ini sebagai masa transisi dari ketergantungan menuju kemandirian. Santrock, misalnya, menekankan bahwa usia 18–25 merupakan masa eksplorasi, pencarian jati diri, dan komitmen terhadap pilihan hidup. Sementara itu, Erikson memandang fase ini sebagai waktu penting untuk membangun hubungan intim dan memikul tanggung jawab besar.

Menurut Hurlock masa dewasa awal adalah masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yakni masa yang penuh dengan masalah, ketegangan emosional, keterasingan sosial, komitmen, ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri

---

<sup>52</sup> Paputungan, "Karakteristik Perkembangan Masa Dewasa Awal Developmental Characteristics of Early Adulthood", 3-4.

pada pola hidup baru yang terjadi antara usia 21-40 tahun. Masa dewasa awal ditandai dengan pencapaian kematangan fisik dan kematangan psikologis, di mana individu mulai menghadapi tantangan kehidupan nyata secara mandiri, seperti pengambilan keputusan, penyesuaian terhadap pekerjaan, serta hubungan sosial dan romantis yang lebih stabil.<sup>53</sup>

Menurut Mappiare, masa dewasa awal adalah fase transisi yang ditandai oleh perubahan di berbagai aspek, seperti fisik, intelektual, psikologis, dan sosial, yang terjadi seiring mulai menurunnya fungsi reproduksi. Fase ini merupakan jembatan antara masa remaja dan kedewasaan, di mana individu mulai meninggalkan ketergantungan dan belajar mandiri, baik secara ekonomi, dalam pengambilan keputusan, maupun dalam cara memandang masa depan secara lebih realistis. Secara hukum, seseorang dianggap dewasa awal ketika telah memasuki usia 21 tahun.<sup>54</sup>

Menurut Santrock, masa dewasa awal merupakan periode peralihan dari remaja menuju kedewasaan yang umumnya berlangsung antara usia 18 hingga 25 tahun. Pada fase ini, individu cenderung aktif bereksperimen dan mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan. Masa ini juga ditandai dengan perubahan yang terjadi secara bertahap dan

---

<sup>53</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Kencana, 2011), 245-246.

<sup>54</sup> Alifia Fernanda Putri, "Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya," *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 3, no. 2 (2019) 36.

berkelanjutan, baik dari segi identitas, hubungan, hingga tanggung jawab sosial yang semakin berkembang.<sup>55</sup>

Masa dewasa awal merupakan fase kehidupan yang penuh dengan eksplorasi dan pembentukan identitas diri. Individu dalam tahap ini mulai mencari makna hidup, menetapkan arah tujuan, dan memantapkan peran sosial maupun pribadi. Masa ini juga ditandai oleh tantangan emosional, perubahan nilai, dan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan hidup yang baru. Selain itu, mereka mulai belajar untuk mandiri, melepaskan ketergantungan pada orang tua baik secara emosional, finansial, maupun sosial, dan berusaha menjalani hidup dengan tanggung jawab yang lebih besar.

Menurut Erikson, masa dewasa awal dimulai sekitar usia 20 hingga 30 tahun. Dalam fase ini, individu mulai menghadapi beban tanggung jawab yang lebih besar, termasuk dalam hal relasi personal yang semakin mendalam.<sup>56</sup> Pada masa ini, seseorang dituntut untuk lebih mandiri, tidak lagi bergantung pada orang tua dalam aspek ekonomi, sosial, maupun fisik. Secara umum, rentang usia dewasa awal ini bisa meluas hingga usia 40 tahun, di mana individu dituntut menjalani peran-peran penting dalam kehidupan sosial dan keluarga.

Orang yang tergolong dewasa awal dituntut untuk tidak lagi bergantung secara emosional, ekonomi, maupun sosial pada orang tua.

Mereka diharapkan mampu menjalani kehidupan dengan lebih mandiri

---

<sup>55</sup> Ahmad Abdul Rohim et al, *Mempelajari Pertumbuhan Dan Perkembangan Manusia* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2019), 138.

<sup>56</sup> Alifia Fernanda Putri, "Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya," *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 3, no. 2 (2019), 36.

dan bijak. Selain itu, masa ini juga merupakan masa puncak kondisi fisik dan energi seseorang. Hal ini membuat mereka cenderung aktif, penuh inisiatif, dan memiliki kreativitas tinggi.

Secara umum, dewasa awal ditandai dengan kesiapan untuk menjalani berbagai peran sosial, beradaptasi dengan nilai-nilai baru, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup yang lebih kompleks. Individu dalam fase ini juga mulai menunjukkan kedewasaan dalam mengelola emosi, menerima kritik, serta mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional. Semua aspek ini menjadi pondasi penting dalam membentuk identitas diri yang stabil dan bertanggung jawab.

Jadi, dewasa awal adalah masa dimana individu siap berperan dan bertanggung jawab serta menerima kedudukan dalam masyarakat, masa untuk bekerja, terlibat dalam hubungan sosial masyarakat dan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Dewasa awal merupakan masa dari masa remaja sehingga ciri-ciri perkembangan masa dewasa awal tidak begitu berbeda dari masa remaja.

## 2. Ciri-ciri Dewasa Awal

Menurut Hurlock, terdapat beberapa karakteristik masa dewasa awal:

- a. Pertama, tahap ini dikenal sebagai periode reproduktif, ditandai dengan kesiapan biologis untuk membentuk keluarga, terutama bagi perempuan sebelum usia 30 tahun yang umumnya telah siap memikul peran sebagai ibu.

- b. Kedua, fase ini kerap diwarnai tantangan karena adanya banyak perubahan, sehingga individu harus mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan pernikahan, peran sebagai orang tua, serta status hukum sebagai warga dewasa.
- c. Ketiga, masa ini sering disertai tekanan emosional, seperti rasa cemas atau takut, yang biasanya muncul akibat hambatan dalam beradaptasi dengan berbagai persoalan hidup.
- d. Keempat, dewasa awal juga merupakan masa ketergantungan dan perubahan nilai, di mana individu mungkin masih bergantung secara ekonomi atau pendidikan pada orang tua, lembaga beasiswa, atau pemerintah. Perubahan nilai terjadi karena dorongan untuk dapat diterima dalam kelompok sosial yang lebih dewasa dan mapan.<sup>57</sup>

Sedangkan ciri-ciri orang dewasa awal menurut Anderson:

- a. Berorientasi pada tugas. Lebih fokus menyelesaikan pekerjaan daripada memikirkan kepentingan pribadi atau ego.
- b. Memiliki tujuan hidup yang jelas. Dapat merumuskan dan membedakan tujuan yang tepat serta bekerja efisien mencapainya.
- c. Mampu mengendalikan emosi. Tidak dikendalikan oleh perasaan pribadi dan memperhatikan perasaan orang lain.
- d. Bersikap objektif. Membuat keputusan berdasarkan kenyataan, bukan asumsi.
- e. Terbuka terhadap kritik dan saran. Sadar bahwa dirinya bisa salah dan ingin terus berkembang.

---

<sup>57</sup> Paputungan, "Karakteristik Perkembangan Masa Dewasa Awal Developmental Characteristics of Early Adulthood", 5.

- f. Bertanggung jawab secara pribadi. Bersedia menerima bantuan, namun tetap bertanggung jawab atas usaha sendiri.
  - g. Adaptif terhadap perubahan. Mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan tantangan baru secara realistis.<sup>58</sup>
3. Tugas-tugas Perkembangan Dewasa Awal

Dalam fase kehidupan dewasa awal, sangat penting bagi individu untuk menyelesaikan berbagai tugas perkembangannya agar dapat menjalani hidup dengan lebih bahagia dan minim hambatan di masa depan. Hurlock mengidentifikasi beberapa tugas penting pada tahap ini, antara lain: memperoleh pekerjaan, memilih pasangan hidup, menyesuaikan diri dalam kehidupan pernikahan, membina dan mendidik anak, mengatur kehidupan rumah tangga, menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara, serta menjalin hubungan sosial dengan lingkungan sekitar.<sup>59</sup>

Diantara tugas-tugas perkembangan untuk fase dewasa awal menurut yang dikemukakan oleh Havigurst sebagai berikut:

- a. Individu mulai memilih pasangan hidup yang sesuai secara emosional dan intelektual.
- b. Mereka belajar menyesuaikan diri dalam kehidupan rumah tangga, termasuk menyeimbangkan perbedaan pandangan dengan pasangan.
- c. Mereka mulai memprioritaskan kepentingan keluarga di atas kebutuhan pribadi.

---

<sup>58</sup> Alifia Fernanda Putri, "Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya," *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 3, no. 2 (2019), 35–40.

<sup>59</sup> Agustin Wahyuningsih, "Kesejahteraan Psikologis Pada Orang Dengan Lupus ( Odapus ) Wanita Usia Dewasa Awal Berstatus Menikah," *Skripsi* (2012), 30-31.

- d. Pasangan suami istri perlu memiliki kesepakatan pola asuh agar anak-anak tidak bingung.
- e. Mereka harus mampu mengelola rumah tangga secara terbuka agar terhindar dari konflik.
- f. Dewasa awal dituntut untuk mandiri secara finansial dengan bekerja dan mampu menyesuaikan diri di lingkungan kerja.
- g. Individu juga mulai menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- h. Mereka akan mencari dan bergabung dengan kelompok sosial yang memiliki nilai-nilai sejalan dengan dirinya.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Sumanto, *Psikologi Perkembangan* (Yogyakarta: CAPS (Centre of Academic Publishing), 2023), 116.